

BAB VII

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG: DALAM TEORI DAN PRAKTIK¹

Oleh

Yenti Garnasih

Pengantar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang tentunya juga terhadap kejahatan asalnya, masih juga menyisakan permasalahan meskipun Indonesia melakukan kriminalisasi pencucian uang sudah sejak tahun 2002 dengan diundangkannya Undang Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak tahun 2002 bahkan sudah direvisi dua kali yaitu pada Tahun 2003 dan terakhir pada Tahun 2010, yang ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam praktik. Permasalahan muncul antara lain karena ketentuan perundangan yang justru memicu penerapan menjadi lari dari filosofi dan teori tentang tujuan dikriminalisasi pencucian uang dan pengertian pencucian uang sebagai kejahatan itu sendiri. Dengan dikriminalisasi pencucian uang sebagai suatu bentuk “delict” maka secara universal telah muncul *new crime* dan sekaligus *new strategy combating predicate offense*.

Pertama sebagai *new crime* diartikan bahwa sejak ada kriminalisasi pencucian uang maka setiap perbuatan menikmati, menggunakan, menyembunyikan atau atau perbuatan apa saja atas hasil kejahatan (*proceed of crime*) adalah tindak pidana dan semua yang terlibat hasil tindak pidana adalah pelaku (*criminal*). Tindak pidana Pencucian uang juga diartikan sebagai kejahatan atas hasil kejahatan (*proceed of crime offense*) dan ketentuan perundangan disebut juga sebagai *The Proceed of Crime Act* contoh Astralia pada Tahun 1993 ketentuan anti pencucian uangnya diatur dalam *The Proceed of Crime Act* (PoA, 1993). Dari pengertian tersebut tentu dimaksudkan harus ada tindak pidana asal yang kemudian memunculkan hasil (*proceed of crime*) dan atas hasil tersebut kemudian dilakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatan kedua inilah yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang.

Kedua, sebagai *new strategy for cambating predice offense*, sangat penting dipahami bahwa digunakannya anti pencucian uang untuk pengungkapan kejahatan asal (*predicate offense*) sekaligus memidana kejahatan pencucian uang untuk upaya optimal perampasan hasil kejahatannya. Pendekatan ini sangat penting terkait dengan ketika terjadi dugaan awal tindak pidana pencucian uang, misalnya dengan adanya laporan rekening mencurigakan dan satu alat bukti lain, seharusnya penyidik langsung melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan sekaligus mencari bukti kejahatan asalnya (*predicate offense*). Hal ini terkait dengan teori yang mengatakan bahwa *no money laundering without core crime* (*predicate offense*) dan penggunaan ketuan anti pencucian uang adalah suatu upaya untuk memberantas kejahatan asal seperti korupsi, narkoba, penyelundupan, illegal logging, kejahatan perbankan, pendanaan terorisme dan lain-lain dan sekaligus mendapatkan mekanisme penelusuran hasil kejahatan untuk pada akhirnya dirampas. Pemahaman kedua hal tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman pembuatan undang undang dan penerapannya, bila tidak demikian bisa menimbulkan polemik dan kegamangan dalam penerapan anti pencucian uang, yang justru

¹ Makalah pada Seminar dalam rangka Munas dan Semiar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki Kerjasama Mahupik dan Universitas Sebelas Maret, Solo 8 sd 10 September 2013. .

digunakan sebagai suatu strategi pemberantasan kejahatan asal (*predicate offense*). Artinya kita harus memahami bahwa ketentuan anti pencucian uang seharusnya bisa dijadikan suatu senjata ampuh untuk memberantas semua kejahatan ekonomi dan merampas hasilnya serta memidana semua pihak yang terlibat baik pada kejahatan asal maupun dalam pencucian uangnya dalam satu proses persidangan sebisa mungkin. Disinilah perlu ditekankan bahwa pengungkapan kejahatan pencucian uang akan juga berarti pengungkapan kejahatan asal.

Penting pula dipahami dengan menggunakan UU TPPU juga diartikan sebagai upaya menggunakan perangkat undang undang lain selain UU tindak pidana korupsi misalnya, untuk merampas harta koruptor dengan menerap pasal-pasal TPPU. Maka seharusnya ketikan harta hasil korupsi sudah ditelusuri dan dilacak dengan diterapkan UU TPPU dan kemudian dirampas, tidak perlu lagi diterapkan Pasal 18 tentang membayar uang pengganti pada kasus korupsi yang dilanjutkan dengan pencucian uang.

Menarik untuk dikaji adalah ketika putusan untuk Irjen Djoko terkait kasus Korupsi Simulator SIM dan tindak pidana pencucian uang dengan ketentuan UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan UU TPPU Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 dan UU No. 8 Tahun 2010. Dalam hal putusan tersebut yang perlu dikaji adalah bahwa KPK telah memberlakukan surut kewenangan menyidik yang berdasarkan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 berlaku mulai 21 Oktober 2010 ternyata KPK menyidik tindak pidana pencucian uang atas harta kekayaan Djoko S yang diperoleh pada tahun 2002. Selain itu meski terhadap perkara TPPU Tahun 2010 dibuktikan kejahatan asalnya yaitu korupsi SIM Korlantas tahun 2010 namun pada dakwaan TPPU tahun 2002 tidak dibuktikan kejahatan asal tetapi hanya berdasarkan bahwa terdakwa tidak bisa membuktika bahwa harta kekayaan yang sangat banyak berasal dari kegiatan yang sah. Dalam kasus Djoko hakim tidak menerapkan uang pengganti sebetulnya itu betul karena harta hasil korupsi yang dirampas adalah juga telah memenuhi kerugian negara yang ditimbulkan. Jadi kalau masih juga diterap Pasal 18 maka pelaku telah dikenakan sanksi dua kali untuk kerugian yang satu, tentu ini tidak logis dan ini *unfair*. Masalah ini juga masih menjadi polemik dalam praktik.

Permasalahan lain adalah pada saat ini BNN tengah menangani kasus perdagangan narkoba dan pencucian uang yang melibatkan personil TNI AU. Dalam permasalahan penanganan tersebut juga tidak ada kewenangan penyidikan pada Polisi Militer Angkatan Udara, sementara dakwaan narkoba dan pencucian uang harus digabungkan.

Sejarah, Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang dan Alasan Pemberantasannya

Sebagai suatu *review* mungkin perlu disampaikan secara singkat sejarah dan tujuan kriminalisasi pencucian uang. *Anti Money laundering* atau pencucian uang sebagai suatu ketentuan perundangan di Indonesia relatif baru dibanding di beberapa negara, meski sesungguhnya pencucian uang sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat internasional. Istilah *money laundering* berasal dari kegiatan para mafia yang membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundromat*) sebagai tempat menginvestasikan atau mencampur hasil kejahatan mereka yang sangat besar dari hasil pemerasan, penjualan ilegal minuman keras, perjudian dan prostitusi.² Istilah tersebut merujuk kepada tindakan mafia obat bius, narkoba, perjudian dan prostitusi, yang memproses uang hasil kejahatannya untuk dicampur dengan

² Michael A. De Feo, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", *Den.J.Int'l L. & Pol'y*, vol. 18:3, (1990), hal. 405.

bisnis yang sah, seperti yang dilakukan Al Capoen pada tahun 1930an. Tindakan ini bertujuan agar uang hasil kejahatan tersebut menjadi bersih atau nampak sebagai uang yang sah.³ Karena pada waktu itu belum ada kriminalisasi pencucian uang, maka perbuatan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dipandang sebagai tindakan untuk mengelak dari kewajiban pajak (*tax evasion*).⁴

Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian dari Perancis Pada abad 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangnya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang Yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi.⁵ Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan di bantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman.

Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan. Kejahatan pencucian uang diartikan juga sebagai sebagai suatu perbuatan memanfaatkan atau menikmati harta kekayaan yang diketahui atau diduganya berasal dari hasil kejahatan. Sedangkan cara yang dilakukan antara lain dengan mentransferkan, membelanjakan, mengirim, menghibahkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan itu sehingga seolah-olah nampak seperti berasal dari kegiatan yang sah dan aman untuk dinikmati agar terhindar dari jeratan hukum.

Dalam contoh sederhana apabila seseorang telah melakukan kejahatan korupsi dan kemudian dia mentransferkan atau membelanjakan hasil korupsinya maka orang tersebut berarti telah melakukan kejahatan dua kejahatan yaitu korupsi sebagai kejahatan utama (*predicate crimes*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crimes*). Dalam konteks tersebut maka hampir tidak mungkin pelaku korupsi yang telah menikmati atau menggunakan atau melakukan sesuatu atas hasil korupsinya, tidak melakukan pencucian uang. Dalam hal ini berarti bahwa seharusnya hampir semua penanganan perkara korupsi baik yang disidik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK selalu bermuara pada pencucian uang, tentu saja kecuali kalau setelah seseorang melakukan korupsi dan mendapatkan hasilnya, kemudian tertangkap. Penting pula dipahami bahwa selain orang yang mengalirkan uang hasil

³ Ronald K. Noble and C.E. Golumbic, "A New Anti-Crime Framework for The World: Merging The Objective and Subjective Models Models for Fighting Money Laundering", *Int'l. L. & Pol.*, vol. 30: 79, (1997-1998), hal. 79.

⁴ Billy@laundryman.u-net.com, 5 August 1998, Bil-3/27.

⁵ Hurd, "Insider Trading and Foreign Bank Secrecy", *Am.Bus.J.*, vol. 24, (1996), hal.29. Lihat juga Meyer, "Swiss Banking Secrecy and its Legal Implications in United States", *New Eng.L.Rev.* vol 14, (1978), hal. 20-21.

korupsi atau hasil kejahatan lain, maka orang yang menerima aliran dana juga dikenakan sanksi sebagai pelaku pencucian uang pasif.

Dari uraian di atas timbul pertanyaan mengapa uang hasil kejahatan harus *dicuci* oleh para pelaku sebelum digunakan? Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan paling tidak karena ada beberapa kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.⁶ Dari motivasi ini pula muncul pemikiran atau strategi untuk menjebak para pelaku, tidak lagi dari hulu tetapi dari hilirnya. Strategi tersebut untuk menghalangi para penjahat dalam menikmati hasil kejahatannya, selain juga karena menangkap pelaku kejahatan termasuk koruptor tidaklah mudah. Pertanyaan berikutnya mengapa pencucian uang membahayakan baik secara nasional maupun internasional? Pencucian uang merupakan sarana bagi pelaku kejahatan untuk *melegalkan* uang hasil kejahatan dalam rangka menghilangkan jejak. Selain itu jumlah uang yang dicuci ternyata sangat besar, dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Bahaya selanjutnya pencucian uang membuat para pelaku kejahatan terutama *organized crime* untuk mengembangkan jaringan dengan uang yang telah dicuci tersebut. Selain itu membuat para pelaku kejahatan seperti korupsi, narkoba, kejahatan perbankan leluasa menggunakannya dan dengan demikian kejahatan-kejahatan tersebut akan semakin marak. Pada akhirnya bahaya dan kerugian secara internasional maupun nasional akan semakin meningkat manakala para pelaku menggunakan cara-cara yang sangat canggih (*sophisticated crimes*) dengan memanfaatkan sarana perbankan ataupun non perbankan yang juga menggunakan teknologi tinggi (*cyber laundering*).

Sebenarnya disinilah merupakan awal inspirasi yang pada akhirnya melahirkan istilah *money laundering* pada tahun 1986 (USA) dan kemudian dipakai secara internasional. Dari sisi proses pun, pencucian uang dinyatakan bisa dilakukan dengan cara tradisional dan modern.⁷ Ini membuktikan bahwa pencucian uang sudah terjadi sejak lama. Cara modern pada umumnya dilakukan dengan tahapan *placement*, *layering* dan *integration*. Sedangkan cara tradisional yang terkenal dilakukan di China, India dan Pakistan, melalui suatu jaringan atau sindikat etnik yang sangat rahasia. Di China dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut *hui (hoi)* atau *The Chinese Chip (Chop)*, di India dilakukan melalui sistem pengiriman uang tradisional yang disebut *hawala*, dan di Pakistan disebut *hundi*.⁸ Cara-cara tersebut telah dilakukan sejak lama dan diyakini sampai sekarang masih berlangsung bahkan juga terjadi di Amerika Serikat dan *hawala* ternyata masih digunakan para pelaku perdagangan narkoba di Indonesia untuk mencuci hasil kejahatannya.

Tindak Pidana pencucian merupakan kejahatan yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan jenis kejahatan pada umumnya, terutama bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Namun demikian antara kejahatan utama dan kejahatan pencucian uangnya merupakan kejahatan yang berdiri sendiri. Dalam konteks ini artinya bahwa dakwaan tindak pidana korupsi misalnya dengan tindak pidana pencucian uang harus dikumulatikan. Tujuan pelaku memproses pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak diketahui

⁶ Emily G. Lawrence, *Let Seller Beware: Money Laundering, Merchants and 18 USC, 1956, 1957, vol.37, Bos. College L. Rev.* (1992), hal.841.

⁷ *The Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, (1997).*

⁸ Barry A.K. Rider, *The Wages of Sin--Taking the Profit out of Corruption--a British Perspective, Dick.J. Int'l. L., vol.13, (1990), hal.404.*

asal usulnya untuk selanjutnya dapat digunakan, jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi merubah *performance* atau asal usul hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa berbagai kejahatan keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang atau paling tidak harus sesegera mungkin dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari penuntutan petugas.

Walaupun perbuatan *money laundering* sudah sejak lama muncul, namun baru pada tahun 1988 “ditemukan cara memberantasnya terutama terkait dengan hasil kejahatan narkoba” yaitu dengan munculnya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* atau disebut sebagai Konvensi Wina 1988. Pemikiran tentang berbahayanya praktik pencucian uang dan strategi pemberantasannya, sebetulnya diawali dengan kegagalan internasional dalam upaya pemberantasan peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya yang dimulai sejak Shanghai Convention, Liga Bangsa Bangsa 1912. Pada awalnya anti pencucian hanya dimaksudkan dari hasil perdagangan narkoba dan psychotropika saja, namun pada tahun 1990 *predicate offence* sudah diperluas dengan berbagai kejahatan bahkan negara-negara Eropa menyatakan dari semua jenis kejahatan sepanjang hasil kejahatannya bermotif ekonomis. Tanpa mengabaikan pola sederhana yang masih tetap dapat dilakukan, pencucian uang menjadi sangat berbahaya apabila dilakukan menggunakan cara-cara yang canggih dengan mengoptimalkan pemanfaatan globalisasi teknologi tinggi. Bagi pelaku, praktik pencucian uang ini dipandang sebagai suatu aktifitas ekonomi ilegal dan sangat menguntungkan⁹ serta hanya melibatkan orang tertentu dan transaksi tertentu yang biasanya tidak meninggalkan bukti fisik serta tidak menimbulkan korban individu.¹⁰

Berkembangnya modus dalam praktik pencucian uang serta meningkatnya jumlah uang yang diproses ilegal ini tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dalam segala aspek kehidupan. Globalisasi tidak saja memacu aktifitas ekonomi transnasional secara sah, tetapi juga memicu aktifitas ekonomi yang ilegal. Munculnya jaringan informasi, komunikasi, transportasi dan *global financial intermediation*, tidak saja mengizinkan para pelaku bisnis untuk mengadopsi berbagai aspek organisasi dan operasionalisasi manajemen internasional, tetapi secara negatif digunakan pula oleh para pelaku kejahatan.¹¹ Pelaku kejahatan mengeksplorasi globalisasi ekonomi sedemikian rupa dengan memanfaatkan kemajuan sistem informasi, teknologi dan komunikasi yang digunakan lembaga keuangan untuk transfer uang dengan cepat dan mudah serta hampir tidak meninggalkan jejak sama sekali. Muncullah apa yang dinamakan *megabyte money* dalam bentuk simbol pada layar komputer (*computer screen*), yang bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan dapat dipindahkan lagi dari waktu ke waktu agar tidak dapat dipantau oleh petugas penegak hukum. Hal ini memunculkan terjadinya dinamika perputaran keuangan dalam dunia maya (*cyber*), uang tidak lagi dapat diraba tetapi hanya dapat dilihat dalam bentuk data yang memunculkan fenomena *cyberlaundering* yang sangat berbahaya karena sulitnya untuk dilacak. Selain itu berbahayanya kejahatan ini atas penekanannya pada aspek bisnis yang sah yaitu menimbulkan

⁹ Lisa A. Barbot, “Coment, Money Laundering: An International Challenge”, *Tul.J.Int'l & Comp.L.*, vol.3 (1995), hal.421.

¹⁰ Fletcher N. Baldwin, Jr., *Money Laundering and Wire Transfer: When The New Regulation Take Effect. Will They Help?*, *Dick.J. Int'l. L.* vol.14, (1996), hal.421.

¹¹ Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (Cambridge University Press: 2000), hal.135.

kompetisi bisnis yang tidak fair. Para pelaku ini tidak akan memperhatikan kewajiban pajak dan kewajiban lain, mereka hanya menikmati akses yang ada untuk meraup keuntungan dan mencuci uang mereka.¹²

Rumusan Delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal.

Dalam Undang-undang No 8 Tahun 2010 tindak pidana pencucian uang di atur dalam Pasal 3,4 dan 5 sebagai berikut :

Pasal 3:

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4:

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5:

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *follow up crime*, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crimes* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak

¹² *Ibid.* hal.475. Di Australia misalnya mereka terlibat dalam bisnis Poker Machine and Club Industry, gaming machine concern, unions dan waterfront. Di Eropa pada umumnya masuk dalam pasar uang.

mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence* (*no money laundering without core crime*) terlebih dahulu. *Predicate offence* adalah kejahatan yang hasilnya dilakukan atau diproses pencucian uang, yang dalam UUTPPU diatur dalam Pasal 2 yaitu terdiri dari 26 jenis kejahatan dan ditambah semua kejahatan yang ancaman pidananya 4 tahun keatas. Selain itu perlu pula dipahami bahwa pencucian uang adalah kejahatan lanjutan (*follow up crime*) yang terjadinya sangat tergantung pada adanya kejahatan asal, meskipun antara keduanya masing-masing dikualifikasikan sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (*as separate crime*) sehingga oleh karenanya dalam memeriksa sebaiknya bersamaan dan dibuat dalam satu berkas dengan susunan secara kumulatif. Pemahaman ini akan berimplikasi langsung pada pembuktian yaitu bahwa masing-masing kejahatan baik *predicate offense* maupun *follow up crime* harus dibuktikan karena mengacu pada keharusan dakwaan kumulatif yaitu harus digabungkan dalam pendekatan *concoorsus realis*. Keharusan penggabungan dakwaan juga napak pada ketentuan pasal 74 dan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Dari sudut pandang teori adalah semua unsur inti delik (*bestandelen*) harus dibuktikan, berkaitan dengan masalah perlu tidaknya dibuktikan kejahatan asal dapat dalam ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu pada unsur *harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)*, maka harus jelas dari hasil kejahatan yang mana dari yang tertera dalam Pasal tersebut. Keterkaitan dengan unsur ini adalah kewajiban mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas. Dari hasil putusan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Irjen Djoko ternyata putusan hakim tipikor adalah menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda 500 juta rupiah dan merampas sejumlah asset untuk kejahatan Korupsi tahun 2010 dan TPPU berdasar UU NO. 8 Tahun 2010 dan TPPU UU no. 20102 jo 2003 tanpa terbukti kejahatan asal.

Menurut teori dan ketentuan Pasal 74 dan 75 UU Tahun 2010 seharusnya KPK tidak berwenang menangani kasus TPPU tahun sebelum Tahun 2010 dan kejahatan asal seharusnya dibuktikan, karena justru KPK mendapatkan kewenangan menyidik TPPU diawali dengan pemikiran karena KPK menangani kejahatan asalnya yaitu korupsi. Tetapi itulah yang terjadi dalam praktik.

Penyidikan TPPU

Tentang penyidikan TPPU diatur dalam Bab VIII Penyidikan, penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan penting sekali dipahami ketentuan Pasal 74 tentang perluasan penyidik dan Pasal 75 tentang bagaimana cara menyidik antara *predicate offense* dan *money laundering*nya.

Pasal 74:

Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Dan Cukai

Kementrian Keuangan RI. Penyidik Tindak Pidana Asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

Pasal 75

Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukan kepada PPAK

Dengan demikian, maka seharusnya antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang disusun dalam satu berkas yang nantinya didakwakan oleh Jaksa dalam bentuk atau susunan dakwaan kumulatif.

Pasal 74 menyatakan secara limitatif tentang penyidik tindak pidana pencucian uang yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak yang dalam penjelasannya tidak mencantumkan tentang Polisi Militer. Penjelasan suatu pasal perundangan adalah untuk memberikan suatu pedoman tentang apa yang ada dalam ketentuan batang tubuh (pasalnya). Kalau tidak ada penjelasannya malah mungkin masih bisa menafsirkan secara autentik yang diperbolehkan dalam hukum pidana, yaitu bahwa penyidik adalah berdasarkan hukum acara dan atau perundang-undangan, disini bisa diartikan bahwa Hukum Acara Peradilan Militer termasuk yang berlaku. Namun dengan adanya penjelasan maka sudah sangat jelas bahwa yang dimaksudkan sebagai penyidik adalah Kepolisian RI, Kejaksaan, KPK, BNN dan Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Dari ketentuan Pasal 74 tersebut diatas terutama dalam penjelasannya nampak tidak memungkinkan ada kewenangan penyidikan Tindak pidana pencucian uang oleh penyidik Polisi Militer dan ini menjadi suatu permasalahan. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 74 tersebut menyatakan Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Bea dan Cukai dan Ditjen Pajak baru mempunyai kewenangan penyidikan hanya berdasar UU TPPU tahun 2010 bukan sebelumnya. Maka perlu dipikirkan dasar hukum KPK menangani kasus pencucian uang yang terjadi pada tahun sebelum 2010 yang dalam praktik terjadi.

Terkait bagaimana cara menyidik antara tindak pidana asal dan TPPU maka harus dilihat ketentuan Pasal 75 diatas yaitu harus kumulatif. Dari ketentuan Pasal 75 dipahami bahwa antara kedua kejahatan ini terjadi *concursum realis (meerdadse samenloop)*, dan seharusnya antara kejahatan asal dan kejahatan pencucian uang dalam satu berkas penyidikan, karena tentu sangat menyulitkan dan tidak strategis bila diatur dalam dua persidangan apalagi persidangan pengadilan yang berbeda antara pengadilan umum dan pengadilan khusus. Sebagai contoh bila tetap kita kaitkan bahwa dengan UU Peradilan Militer yang jelas bahwa Penyidik kepolisian atau BNN (misal terkait narkoba), tidak bisa menyidik tindak pidana narkotikanya, maka pertanyaan adalah apakah dimungkinkan BNN menyidik TPPU nya sedangkan tindak pidana asalnya tidak mempunyai kewenangan.

Hal lain yang penting terkait penyidikan juga terkait dengan ketentuan tentang penundaan transaksi (Pasal 70), pemblokiran (71), keterangan tentang harta kekayaan tersangka kepada pihak pelapor (Pasal 72), dimana dalam ayat (5) dinyatakan harus dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian RI atau Kapolda.

Dalam Pasal 71 (1) :

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;
- b. tersangka; atau
- c. terdakwa.

Penting dipahami bahwa terdapat ketentuan Pasal 71 ayat (7):

Harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada pihak pelapor yang bersangkutan, pelapor dalam hal ini seperti Perbankan. Dalam ketentuan ini tidak seperti Hukum acara sebelumnya, pada saat proses sudah dilimpahkan ke penuntutan maka dengan sendirinya blokir dibuka dan dipindah ke rekening penampung di Kejaksaan, sekarang tidak dibenarkan lagi. Berkaitan tindak pidana pencucian uang memang sangat memberikan tekanan pada bagaimana pergerakan uang hasil kejahatan, maka kita harus hati-hati dengan pergerakan uang tersebut, jangan sampai karena kita memindahkan rekening yang diblokir dengan melawan hukum maka kita justru sebenarnya telah melakukan pencucian uang aktif. Dalam hal terjadi proses atau tahapan penegakan hukum terkait pemblokiran ini yang berpindah adalah penguasaannya saja tanpa memindah secara fisik rekening tersebut.

Dengan adanya Pasal 74 dan Pasal 75 dimana penyidik harus menggabungkan antara kejahatan asal dan TPPU nya maka tentu kesulitannya memang menjadi lebih tinggi terutama karena harus menyidik dua kejahatan sekaligus. Selain unsur tindak pidana asal maka penyidik harus mencari bukti TPPU nya, baik unsur obyektifnya atau *actus reus* dan unsure subyektifnya. Kesulitan penyidik terutama untuk mencari bukti berkaitan dengan *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui atau patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur *terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan* dan *terdakwa mengetahui tentang ata u maksud untuk melakukan transaksi*. Pembuktian inipun sulit, *mengetahui atau cukup menduga* apalagi *bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan*, benar-benar harus didukung berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan pelaku. Memang tidak mudah untuk memberantas kejahatan pencucian uang apalagi dikaitkan dengan tindak pidana narkoba, karena ciri dari kejahatan ini yang sulit dilacak (*untraceable crime*), tidak ada bukti tertulis (*paperless crime*), tidak kasat mata (*discernible crimes*) selain itu dilakukan dengan cara yang rumit (*inticrate crimes*). Kejahatan pencucian uang akan semakin sulit terlacak kalau mereka menggunakan teknologi yang canggih yang pada akhirnya menjadikan kejahatan pencucian uang bersifat *sophisticated crimes*. Dengan demikian diperlukan suatu peningkatan profesionalisme dan juga integritas para penegak hukum dalam mencari bukti yang sangat sulit sesuai dengan sifatnya yang *white collar crimes*. Berkenaan dengan tugas penyidikan, harus memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, dan untuk perkara pencucian uang bukanlah masalah mudah, apalagi harus dikaitkan dengan kejahatan asalnya. Peran penyidik juga sangat dominan manakala berkaitan dengan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana ini dimanapun termasuk di luar negeri.

Peranan Jaksa dan problema pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang

Terkait peran Jaksa Penuntut Umum dalam pengungkapan kejahatan TPPU tentu tidak terlepas dari proses penyidikan yang menurut Pasal 69 dan 75 harus digabungkan maka dalam dakwaan juga harus secara kumulatif. Masalah berawal dari penuntutan yang ternyata tidak sederhana, pertama berkenaan apakah harus dibuktikan keduanya atau cukup pencucian uangnya saja tanpa terlebih dahulu membuktikan *predicate offencenya*, terlebih terdapat ketentuan Pasal 69: *Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.*

Sebelum menjelaskan tentang peran JPU dalam dakwaan dan pembuktian TPPU yang harus kumulatif yang artinya kedua kejahatan itu harus dibuktikan baik kejahatan asal maupun kejahatan lanjutan (TPPU)nya, dalam praktik KPK telah melakukan penuntutan meski tak satupun pasal dalam UU TPPU maupun UU Tindak Pidana Korupsi memberikan kewenangan itu.

Kembali pada permasalahan pasal 69 tersebut di atas, idenya untuk mempermudah Jaksa dalam melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang, namun tentu tidak sesederhana ini, karena seperti disebutkan di atas bahwa sejak di penyidikan bahwa harus dicari bukti keduanya. Selain itu ada kesan sudah dilakukan pembuktian terbalik sejak di penyidikan, yaitu bahwa Jaksa tidak perlu membuktikan tentang unsur harta kekayaan yang patut diduga dan atau diketahui berasal dari kejahatan tidak dibuktikan. Saya khawatir justru akan lolos pada proses pembuktian di Pengadilan. Permasalahannya adalah ketika ketentuan ini mengatur tidak harus mencari bukti di penyidikan lalu bagaimana dalam dakwaan yang harus memenuhi rumusan delik dan unsur harta kekayaan yang berasal dari kejahatan yang diduga atau diketahui adalah inti delik (*bestandeel*). Hal ini akan rentan dan menjadi celah bagi pengacara, kecuali kalau rumusan deliknya tidak ada unsur tersebut, namun tentu bila unsur tersebut tidak ada maka ketentuan pencucian uang kehilangan makna dan tidak sesuai dengan nama aslinya yang *the proceed of crime Act*.

JPU harus memahami betul bahwa dakwaan harus disusun secara kumulatif bukan alternative, karena antara *predicate offence* dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang walaupun perbuatan pencucian uang selalu harus dikaitkan dengan *predicate offencenya*, namun pencucian uang adalah kejahatan yang berdiri sendiri (*as a separate crime*). Dengan demikian dalam mendakwa tindak pidana pencucian uang misalnya berkaitan dengan dakwaan Pasal 3 maka *predicate offence* dan *follow up crimesnya* didakwakan sekaligus.

Namun demikian perlu diperhatikan adakalanya terhadap pelaku Pasal 3 dakwaan bisa saja tunggal yaitu ketika seseorang melakukan proses pencucian uang atas hasil kejahatan dimana pelaku tidak terlibat langsung dengan kejahatan namun dia patut untuk menduga bahwa uang tersebut berasal dari kejahatan. Untuk pelaku ini tidak harus dipertanggungjawabkan *predicate offencenya*, tetapi hanya tindak pidana pencucian uangnya. Selanjutnya masih ada dakwaan tunggal untuk tindak pidana pencucian uang yang tidak harus dikaitkan dengan *predicate offence*-nya, dalam hal ini misalnya pelaku hanya berkenaan dengan dakwaan Pasal 6, dimana pelaku hanya dipertanggungjawabkan atas perbuatan pencucian uang pasif yaitu menerima dan lain-lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga bahwa harta tersebut berasal dari kejahatan. Dalam hal pelaku hanya berkaitan dengan Pasal 6 maka dakwaannya bersifat tunggal atau didakwa alternative dengan pasal lain yang relevan, yang penting harus sesuai dengan fakta bahwa perbuatannya hanya satu.

Permasalahan selanjutnya sebagaimana telah dicari bukti oleh penyidik maka yang perlu dibuktikan unsur subyektif atau *mens rea* dan unsur obyektifnya atau *actus reus*. *Mens rea* yang harus dibuktikan yaitu *knowledge* (mengetahui) atau *reason to know* (patut menduga) dan *intended* (bermaksud). Kedua unsur tersebut berkaitan dengan unsur *terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi*. Untuk membuktikan unsur mengetahui tentunya sudah jelas bahwa pelaku harus memenuhi *knowingly* dan *willingly*, selanjutnya berkenaan pembuktian unsure *patut menduga* maka hal ini persis yang tertera dalam pembuktian Pasal 480 KUHP yang menjelaskan adanya unsur *proparte dolus* dan *proparte culpa* (setengah sengaja setengah lalai).

Pembuktian selanjutnya adalah unsur *intended* yaitu *bermaksud untuk menyembunyikan hasil kejahatan*, untuk pembuktian ini juga sulit maka pengadilan di Amerika Serikat telah menyatakan bahwa bukti pendukung atau petunjuk (*circumstantial evidence*) cukup untuk membenarkan adanya unsur-unsur tersebut.¹³ Jadi apabila unsur sengaja dan mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan bersal dari kejahatan maka dengan sendirinya unsur *intended* terbukti. Di Indonesia hal ini nampaknya agak sulit dilakukan karena sistem hukum yang berbeda, oleh karenanya Jaksa harus memilih unsur menyamarkan (*disguising*) yang lebih mudah dibuktikan daripada menyembunyikan (*hiding*).

Peranan Hakim dalam memutus perkara pencucian uang.

Berkenaan dengan karakteristik yang unik dari tindak pidana pencucian uang, peranan hakim sangat menentukan untuk tujuan pemberantasan kejahatan ini. Hakim harus mempunyai sifat visioner yang didasarkan pada pemahaman bahwa pembuktian kejahatan ini sangat sulit, karena harus membuktikan dua kejahatan sekaligus. Profesionalitas hakim sangat diperlukan untuk mengikuti semua system acara peradilan yang banyak menggunakan pendekatan pragmatis, misalnya adanya perlindungan saksi, adanya praktik acara pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*). UUTPPU belum mengatur secara rinci tentang acara persidangan khusus untuk pembalikan beban pembuktian ini seperti yang tertera pada Pasal 77 dan Pasal 78, tetapi di masa depan hal ini harus dilakukan.

Pasal 77:

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 78 :

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

¹³ Thomas M. Biagio, Money laundering and Trafficking: A Question of Understanding the Element of the crime and the use of Circumstantial Evidence, Univ.of Richmond Law.Rev, Vol.28:255 (1994),hal.256.

- (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Terkait kedua Pasal tersebut ada masalah berkenaan dengan tatacara yang belum ditentukan, hakim juga harus sangat memahami bahwa mengingat penerapan pembalikan beban pembuktian pada dasarnya melanggar prinsip *non self incrimination*, maka harus ditekankan bahwa penerapan ini sangat terbatas pada tahap persidangan dan hanya untuk *satu unsure* saja. Unsur yang dibuktikan oleh terdakwa adalah bahwa harta kekayaan bukan berasal dari kejahatan, artinya apabila unsur ini tidak bias dibuktikan oleh terdakwa jaksa tetap harus membuktikan unsure lainnya baik itu unsure obyektif ataupun subyektif, sepanjang itu merupakan inti delik (*bestandelen*).

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sikap hakim apabila ide tentang bukti pendukung (*circumstantial evidence*) bila berani diterapkan. Pemikiran itu terutama dikaitkan dengan pembuktian unsur elemen delik "dengan maksud" (*intended*) yaitu dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan dst, yang harus dianggap terbukti sepanjang semua unsur didepannya telah dibuktikan oleh jaksa, maka hakim seharusnya melakukan lompatan pemikiran untuk mengambil kesimpulan bahwa unsure *intended* pasti terbukti yang memang hal ini hanya dilakukan pada negara-negara *Common Law System*. Dalam hal ini berlaku suatu logika hukum, yaitu dimana terdakwa yang telah terbukti sengaja melaku transfer misalnya, dan kemudian dia juga terbukti mengetahui atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransfer berasal dari kejahatan, maka seharusnya dapat disimpulkan tujuan transfer tersebut untuk hal yang tidak baik yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kekayaan. Terhadap ide ini hakim harus benar-benar mempunyai keberanian yang dilandasi keyakinannya atas logika hukum yang ditawarkan tersebut. Untuk mencapai profesionalitas yang memadai serta inovatif tersebut, sangat diperlukan wawasan yang luas terutama dalam mempelajari teori pembuktian yang telah dilakukan di berbagai Negara yang telah banyak pengalaman dalam pengungkapan perkara pencucian uang di pengadilan.

Misalnya berkaitan dengan pembuktian dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan yang juga relative sulit maka harus dikembangkan bukti petunjuk (*circumstantial evidence*) artinya bila harta telah dapat dibuktikan berasal dari kejahatan maka transaksi yang terjadi harus dapat dipandang sebagai bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan. Artinya adanya kebiasaan pelaku (identifikasi pelaku), kemudian ada harta yang dicurigai harus dipandang saling mendukung untuk terjadinya pencucian uang.

Penutup

Pada akhirnya diharap para penegak hukum harus meningkat profesionalisme terutama terkait dengan munculnya kewajiban harus mengungkap dua kejahatan sekaligus dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Selain itu berkaitan dengan putusan Irjen Djoko harus dipikirkan suatu dasar hukum untuk memberikan kewenangan penuntutan TPPU pada KPK dengan menyisikan Pasal tentang itu dan juga membrikan suatu politik hukum apakah akan memberikan kewenangan penyidikan pada Polisi Militer dalam hal penanganan TPPU yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota TNI. Tentu kita berharap

semua kejahatan ekonomi dapat dikenakan pidana dan semua hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan pada yang berhak tetapi tentu juga harus dilakukan dengan benar yaitu berdasarkan ketentuan hukum.